

<p style="text-align: center;"><b>TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) (Revised CL 3)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) (Revisi KL 3)</b></p>
<p><b>This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.</b></p> <p>1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, <b>SHALL TERMINATE:</b></p> <p><b>either</b></p> <p>1.1 as per the transit clauses contained within the policy</p> <p><b>or</b></p> <p>1.2 on delivery to the Consignee's or the final warehouse or place of storage at the destination named herein;</p> <p>1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,</p> <p><b>or</b></p> <p>1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after the completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge;</p> <p>1.5 In respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,</p> <p><b>which ever shall first occur.</b></p> <p>2. If this policy or the Clauses referred to therein specifically provide for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in</p>	<p><b>Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya.</b></p> <p>1. Meskipun terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dalam Polis ini atau Klausul yang dirujuk di sini, dengan ini disetujui bahwa sepanjang Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh teroris atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, jaminan tersebut bersyarat pada obyek yang diasuransikan yang sedang dalam perjalanan wajar dan, dalam kejadian apapun, <b>AKAN BERAKHIR:</b></p> <p><b>baik</b></p> <p>1.1 sebagaimana klausul perjalanan terdapat dalam polis</p> <p><b>atau</b></p> <p>1.2 saat diserahkan-terimakan di gudang Penerima atau di gudang akhir atau tempat penyimpanan di tujuan yang telah disebutkan;</p> <p>1.3 saat diserahkan-terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan untuk penyimpanan diluar jalur perjalanan yang wajar atau untuk alokasi atau distribusi,</p> <p><b>atau</b></p> <p>1.4 dalam hal perjalanan laut, saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal laut di pelabuhan pembongkaran terakhir;</p> <p>1.5 dalam hal perjalanan udara, saat berakhirnya waktu 30 hari setelah dibongkarnya obyek yang diasuransikan dari pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir,</p> <p><b>mana yang terlebih dahulu terjadi.</b></p> <p>2. Jika Polis ini atau Klausul yang dirujuk disini secara khusus disediakan untuk perjalanan darat atau perjalanan lanjutan lainnya yang mengikuti dari penyimpanan, atau penghentian sebagaimana diatur di atas, jaminan akan berlaku kembali, dan berlaku</p>

<p>accordance with clause 1.</p> <p>3. This clause is subject to English law and practice <b>as far as not in contradiction with Indonesian law.</b></p>	<p>terus selama perjalanan wajar tersebut berakhir kembali sesuai dengan klausul 1.</p> <p>3. Klausul ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris <b>sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.</b></p> <hr/> <p><b>Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris.</b></p> <p><b>Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.</b></p>
--	--